



PENETAPAN

Nomor 213/Pdt.P/2020/PA.Pbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh :

**FIRMAN BIN SEMPERI**, tempat tanggal lahir Prabumulih, 05 November 1999 (umur 20 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Raya Desa Pangkul No. 014 Desa/Kelurahan Pangkul, Kecamatan Cambai Kota Prabumulih, sebagai **Pemohon I**;

dan

**JUWITA WULANDARI Binti ERYADI**, tempat tanggal lahir Prabumulih, 23 Januari 2003 (umur 17 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Raya Desa Pangkul No. 014 Desa/Kelurahan Pangkul, Kecamatan Cambai Kota Prabumulih, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 27 Juli 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih dalam register perkara Nomor 213/Pdt.P/2020/PA.Pbm tanggal 01 Oktober 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 Pen. No. 213/Pdt.P/2020/PA.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, akad nikah di laksanakan menurut syari'at Islam, di Desa/Kelurahan Pangkul .Kecamatan Cambai Kabupaten/Kota Prabumulih pada hari Sabtu tanggal 14-09-2019 wali nikah ERYADI , dengan mas kawin berupa Uang Rp. 500.000 Dibayar tunai, dan di saksi dua orang saksi masing-masing 1. Sastra Indri 2. JAKRI ;
2. Bahwa wali dan kedua orang saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut ijab dilakukan langsung oleh wali Nikah ERYADI dan qobul dilakukan langsung oleh Pemohon I;
4. Bahwa Pemohon II pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II merupakan pernikahan pertama bagi Pemohon I dan Pemohon II dimana Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan kekeluargaan, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan yang dapat menjadi larangan dan halangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi umur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
8. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar persetujuan Pemohon I dan Pemohon II, tanpa paksaan dari pihak manapun;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum melaksanakan akad nikah **sudah/ belum** melengkapi administrasi pernikahan;
10. Bahwa, selama dalam masa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian, sehingga saat ini Pemohon I dengan Pemohon II masih terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan hukum dan tetap sama-sama dalam Agama Islam;

Hal. 2 dari 14 Pen. No. 213/Pdt.P/2020/PA.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Jalan Raya Desa Pangkul No. 014 Desa/Kelurahan Pangkul, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih;
12. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak, bernama: M. AL RAHMAN Bin/Binti FIRMAN; Dimana anak-anak tersebut bersama Pemohon I dan Pemohon II;
13. Bahwa, oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak mempunyai kutipan akta nikah, sedangkan akta nikah tersebut saat ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai bukti otentik atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II untuk memenuhi hak-hak identitas hukum Pemohon I dan Pemohon II maupun keperluan lain sebagai akibat dari pernikahan tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) dari Pengadilan Agama Prabumulih yang menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada hari SABTU tanggal 14-09-2019 yang dilaksanakan di Desa/Kelurahan Pangkul Kecamatan Cambai Kabupaten/Kota Prabumulih adalah sah berdasarkan hukum;

Bahwa, Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Prabumulih Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya, berkenan menjatuhkan putusan hukum sebagai berikut:

#### Primer:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara FIRMAN BIN SEMPERI dengan **JUWITA WULANDARI Binti ERYADI** yang dilaksanakan pada hari SABTU tanggal 14-09-2019 di Desa/Kelurahan PANGKUL Kecamatan CAMBAI Kabupaten/Kota PRABUMULIH
3. Menetapkan biaya perkara berdasarkan peraturan yang berlaku

#### Subsider :

Hal. 3 dari 14 Pen. No. 213/Pdt.P/2020/PA.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan berpendapat lain, Pemohon mohon diputus dengan seadil - adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di muka sidang ;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan dan atas perintah Hakim, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Prabumulih telah melakukan pengumuman dengan jangka waktu 14 (empat belas hari), sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;

Bahwa sampai pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi KTP Pemohon I Nomor 1674030511990003 a.n FIRMAN BIN SEMPERI, dan a.n Pemohon II Nomor 1674026301030002 a.n JUWITA WULANDARI Binti ERYADI tanggal 17 juli 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Prabumulih, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim telah dimaterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-70/Kua.06.13.04/PW.02/07/2020 tanggal 22 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cambai, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim telah dimaterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti P.2;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. **Jakaria Yadi**, Tempat/ Tanggal Lahir Pangkul/ 3 Maret 1987, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di

Hal. 4 dari 14 Pen. No. 213/Pdt.P/2020/PA.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Desa Pangkul, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri dan saksi menghadiri pernikahan para Pemohon, dilaksanakan pada tahun 2019 di Wilayah KUA Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus Janda dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah Pemohon II bernama Eryadi, sebagai saksi nikah bernama Sastra Indri dan Jakri, sebagai maskawinnya berupa uang Rp 500.000,-, dibayar tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara para Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik nasab maupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa dari pernikahannya, para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah berpoligami dan hanya memiliki seorang isteri yakni Pemohon II;
- Bahwa sejak menikah hingga diajukan permohonan ini mereka tidak pernah bercerai, masih beragama Islam dan tidak ada pihak ketiga yang menyatakan bahwa mereka bukan pasangan suami isteri ;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sehingga para Pemohon tidak pernah mendapat Buku Nikah sampai sekarang;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus administrasi kependudukan dan untuk kepentingan lainnya diperlukan Penetapan dari Pengadilan;

**2. Yarsidi**, Tempat/ Tanggal Lahir Pangkul/ 25 Pebruari 1985, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Raya Pangkul Dusun IV, Desa/Kelurahan Pangkul, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih.

Hal. 5 dari 14 Pen. No. 213/Pdt.P/2020/PA.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mengaku sebagai saudara Pemohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri dan saksi menghadiri pernikahan para Pemohon, dilaksanakan pada tahun 2019 di Wilayah KUA Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus Janda dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah Pemohon II bernama Eryadi, sebagai saksi nikah bernama Sastra Indri dan Jakri, sebagai maskawinnya berupa uang Rp 500.000,-, dibayar tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara para Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik nasab maupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa dari pernikahannya, para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah berpoligami dan hanya memiliki seorang isteri yakni Pemohon II;
- Bahwa sejak menikah hingga diajukan permohonan ini mereka tidak pernah bercerai, masih beragama Islam dan tidak ada pihak ketiga yang menyatakan bahwa mereka bukan pasangan suami isteri ;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sehingga para Pemohon tidak pernah mendapat Buku Nikah sampai sekarang;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus administrasi kependudukan dan untuk kepentingan lainnya diperlukan Penetapan dari Pengadilan;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan lagi suatu tanggapan apapun, dan telah mencukupkan dengan keterangan dan saksi-saksinya serta Pemohon I dan Pemohon II berkesimpulan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan;

Hal. 6 dari 14 Pen. No. 213/Pdt.P/2020/PA.Pbm



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan pengumuman oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Prabumulih, untuk diumumkan dalam tenggang waktu selama 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Tahun 2013, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan membacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara perkawinan dan para pihak berperkara beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 14 September 2019, dengan wali nikah Pemohon II yaitu ayah Pemohon II yang bernama Eryadi, dengan maharnya berupa uang Rp 500.000,-, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Sastra Indri dan Jakri, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat;

Hal. 7 dari 14 Pen. No. 213/Pdt.P/2020/PA.Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa oleh karena tidak punya Akta Nikah maka Pemohon I dan Pemohon II sangat berkepentingan untuk mendapatkan penetapan pengesahan/ itsbat nikah untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 (Fotokopi KTP Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Prabumulih, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka (14) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah di ubah dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 1 Angka (13) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil, dengan demikian terbukti jika Pemohon I dan Pemohon II memiliki kompetensi relatif untuk berperkara di Pengadilan Agama Prabumulih dan bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P.1 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tentang pengesahan nikah yang terjadi setelah Tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 tidak dibenarkan namun karena para Pemohon bermaksud mengurus administrasi kependudukan dan kepentingan lainnya, sehingga diperlukan adanya penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam, maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam permohonan para Pemohon dimaksud, Pemohon I berkedudukan sebagai suami dari Pemohon II, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I a quo merupakan subjek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon yang diperkuat dengan bukti P.2 berupa Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Cambai telah membuktikan bahwa para Pemohon telah melangsungkan

Hal. 8 dari 14 Pen. No. 213/Pdt.P/2020/PA.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis tersebut Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil permohonan para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan dikuatkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, serta keterangan saksi 1 dan saksi 2, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 14 September 2019 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cambai Kota Prabumulih, dengan wali nikah Pemohon II yaitu ayah Pemohon II yang bernama Eryadi, dengan maharnya berupa uang Rp 500.000,-, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Sastra Indri dan Jakri, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan pernikahan menurut syar'i, baik karena hubungan nasab/darah

Hal. 9 dari 14 Pen. No. 213/Pdt.P/2020/PA.Pbm



atau sesusuan atau karena masih terikat perkawinan dengan pihak-pihak lain;

- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II saat dilangsungkan, usia Pemohon II masih 16 tahun atau belum berusia 19 tahun;

- Bahwa, oleh karena tidak tercatat dan atau tidak terdaftar maka para Pemohon tidak memiliki alat bukti pernikahan/ Akta Nikah, oleh karena tidak punya Akta Nikah maka para Pemohon sangat memerlukan bukti pernikahannya tersebut untuk mendapat kepastian hukum dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan terungkap fakta bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, usia Pemohon II masih 18 tahun atau belum berusia 19 tahun pada saat dilangsungkan pada tanggal 14 September 2019, maka Majelis Hakim menilai sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disahkan pada tanggal 15 Oktober 2019, maka pada saat dilangsungkan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II belum berlaku Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,

Bahwa, menimbang usia perkawinan bagi calon mempelai perempuan berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sekurang-kurangnya 16 tahun, maka terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim menilai bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan menurut hukum Islam, dan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat adanya larangan dan atau halangan pernikahan menurut syara', seperti yang dilarang oleh Allah dalam Surat An-Nissa ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram di nikahi yaitu :



حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ أَلَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِّنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

*“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” An-Nisaa ayat 23).;*

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dari Kitab Minhajut Thalibin jilid III, halaman 222, sebagai berikut :

ويقبل إقرار المبالغة العاقلة بالنكاح

Artinya:

*Diterima pengakuan seorang perempuan (atau sebaliknya: seorang laki-laki) yang baligh dan berakal dengan nikah, bagi seseorang yang mempercayainya;*

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil yang termuat dalam kitab l'anutut Thalibin Juz IV, halaman 253-254 :

في الدعوي بنكاح علي امرءة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي و شاهدين عدول و



*"Dalam hal pengakuan perkawinan terhadap seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat, pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, adalah sah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diitsbatkan atau ditetapkan sah pernikahannya sebagai mana tertera dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II petitum angka 2, maka sesuai dengan ketentuan sebagai tersebut dalam pasal 7 ayat 3 huruf (e), pasal 4 dan pasal 229 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi sebagaimana Pasal 2 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam Jo Pasal 34 dan 35 Undang Nomor 23 Tahun 1993 tentang Undang Undang Kependudukan Jo petitum 3, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pengesahan nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan setelah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama tempat berlangsungnya pernikahan atau tempat berdomisili Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka telah dapat dijadikan bukti pernikahan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dipergunakan sebagai bukti yang berkaitan dengan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 12 dari 14 Pen. No. 213/Pdt.P/2020/PA.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**FIRMAN BIN SEMPERI**) dengan Pemohon II (**JUWITA WULANDARI Binti ERYADI**) yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 2019 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp306.000,00 ( tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim yang dilangsungkan pada hari senin tanggal 19 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1442 Hijriyah oleh Fiqhan Hakim, S.H.I, sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rizki Amelia, S.E., S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Rizki Amelia, S.E., S.H,**

**Fiqhan Hakim, S.H.I**

Hal. 13 dari 14 Pen. No. 213/Pdt.P/2020/PA.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2	Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp.	50.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,00
4	Biaya PNBP Panggilan Pertama P dan T	:	Rp.	10.000,00
4	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5	Materai	:	Rp.	6.000,00
	Jumlah		Rp.	<b>306.000,00</b>

Hal. 14 dari 14 Pen. No. 213/Pdt.P/2020/PA.Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)